

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Konflik Perebutan Lahan Pasar Tradisional *Mirek* Di Desa Oringbele Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, maka penulis menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi pada lahan pasar tradisional *Mirek* merupakan konflik kepentingan ekonomi yang terjadi antara Bapak TN dan Bapak MB dengan bentuk konflik berupa pertentangan, saling adu gagasan dan ancaman fisik dalam menjustifikasi kepemilikan lahan dan sumber daya pasar tradisional *Mirek*.

6.1.1 Konflik Kepentingan

a. Akar Masalah Penyebab Terjadinya Konflik

Yang menjadi akar masalah penyebab terjadinya konflik pada konflik perebutan pasar tradisional *Mirek* adalah pertentangan yang terjadi oleh Bapak MB terhadap upaya pembangunan kios yang dilakukan oleh Bapak TN pada lahan pasar tradisional *Mirek* di Desa Oringbele Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

b. Perbedaan Persepsi Dan Kepentingan Individu Antar Pihak Yang Berkonflik

Perbedaan persepsi dalam berkonflik antara Bapak MB dan Bapak TN yakni sama-sama mempertahankan kepemilikan lahan. Bapak TN mempunyai persepsi bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik Bapaknya yakni Bapak BS

yang sudah dihibahkan untuk masyarakat yakni kepentingan bola kaki sedangkan Bapak MB mempunyai persepsi bahwa lahan tersebut sudah dibeli oleh Bapaknyanya yakni Bapak HJ dari Bapak BS sehingga memunculkan konflik yang saling menjustifikasi dan mempertahankan kepemilikan lahan pasar tradisional *Mirek*.

6.1.2 Konflik Struktural

a. Prilaku destruktif dari pihak yang berkonflik

Tindakan destruktif yang terjadi dalam konflik ini adalah berupa pertentangan, ancaman fisik dan saling adu gagasan oleh Bapak MB dan Bapak TN yang saling menjustifikasi kepemilikan lahan pasar tradisional *Mirek*.

b. Kontrol kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang

Lahan pasar tradisional *Mirek* tersebut pernah dikelola oleh Pemerintah Desa Oringbele tetapi ketika munculnya konflik yang saling mengklaim kepemilikan lahan pasar tradisional *Mirek* maka sekarang dikelola secara pribadi oleh Bapak MB.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi pihak yang berkonflik

- a. Melakukan penyelesaian konflik secara internal-kekeluargaan
- b. Melakukan penyelesaian konflik dengan jalur litigasi yakni melalui jalur peradilan
- c. Melakukan mediasi penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau hakim penengah

b. Bagi Pemerintah Desa Oringbele Dan Pemerintah Kecamatan Witihamu

- a. Kembalikan fungsi lahan tersebut seperti semula yakni sebagai lapangan bola kaki dan relokasi pasar tradisional *Mirek* ke tempat lain.